

**PERANAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA
PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN BLAHBATUH,
KABUPATEN GIANYAR**

Nyoman Yoana Adisubiksa

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : nyomanyoanaadisubiksa@gmail.com

Abstract

Desa Adat is one of the traditional social organizations in Bali, led by the Bendesa adat. The Bali Provincial Government provides protection for the existence of Traditional Villages through the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. The formulation of the problem in this research is what is the role of the traditional village in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits and what factors influence the role of traditional villages in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits. The data collection method used by researchers consisted of interviews and documentation studies. The results of the study show that the role of the Traditional Village in handling land disputes is not optimal. This is because there are no village regulations or awig-awig that regulate this problem. Lack of socialization and also approach with the community is also one of the factors that often causes these problems.

Keywords : Desa Adat, Roles, Land

Abstrak

Desa Adat merupakan salah satu organisasi sosial tradisional di Bali, yang dipimpin oleh Bendesa adat. Pemerintah Provinsi Bali memberikan perlindungan terhadap keberadaan Desa Adat lewat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peran desa adat dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran desa adat dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Desa Adat dalam penanganan sengketa tanah belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan desa atau awig-awig yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Kurangnya sosialisasi dan juga pendekatan dengan masyarakat juga salah satu faktor sering terjadinya permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Desa Adat, Peran, Tanah